



**PERATURAN KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 13 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PERATURAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PEMALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa sebagai pelaksanaan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 51 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, maka perlu menetapkan Peraturan Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG  
PERATURAN DESA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Pemalang;
- b. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dan mendapatkan persetujuan dari Badan Perwakilan Desa;
- c. Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun perundang-undangan yang berlaku;
- d. Badan Perwakilan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga masyarakat di Desa yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa yang memadukan pelaksanaan pelbagai kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

**BAB II**  
**BENTUK PERATURAN DESA**

Pasal 2

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Desa yang lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 3

Bentuk dan susunan Peraturan Desa diatur dengan Keputusan Bupati

**BAB III**  
**MUATAN PERATURAN DESA**

Pasal 4

Peraturan Desa dapat memuat :

- a. Ketentuan-ketentuan yang dapat memberi beban kepada penduduk;

- b. Ketentuan-ketentuan yang mengurangi kebebasan dan membatasi hak-hak penduduk;
- c. Ketentuan-ketentuan yang mengatur hal-hal lain menurut ketentuan Peraturan Daerah harus diatur dengan Peraturan Desa.

#### **BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA**

##### Pasal 5

Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD.

##### Pasal 6

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (2) Pengaturan rapat mengenai Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

##### Pasal 7

- (1) Peraturan Desa ditetapkan secara musyawarah/mufakat dan harus mencerminkan keinginan masyarakat Desa yang bersangkutan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Desa yang lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Pengambilan keputusan dalam penetapan Peraturan Desa dilakukan secara musyawarah/mufakat.
- (3) Apabila dalam penetapan Peraturan Desa tidak dicapai kata sepakat, amka pengambilan keputusan dilakukan melalui suara terbanyak dalam pemungutan suara yang dilakukan secara terbuka.
- (4) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini, diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

##### Pasal 8

- (1) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (3) Peraturan Desa yang telah ditetapkan tidak perlu mendapat pengesahan dari Bupati.

#### **BAB V PELAKSANAAN PERATURAN DESA**

##### Pasal 9

- (1) Peraturan Desa yang telah disetujui oleh BPD dilaksanakan oleh Kepala Desa, dibantu Perangkat Desa.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Desa mengenai pembangunan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Desa yang bersangkutan.

##### Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Bentuk dan susunan Keputusan Kepala Desa diatur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VI PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA**

### Pasal 11

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD.
- (2) Pengawasan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Kepala Desa harus menyampaikan Peraturan Desa atau Keputusan Kepala Desa kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan, disertai Keputusan BPD tentang Persetujuan Peraturan Desa dimaksud dan Risalah rapat dengan tembusan Camat.
- (4) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini, Bupati dapat menunjuk Pejabat lain.

### Pasal 12

- (1) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Desa yang lain dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Keputusan pembatalan Pembatalan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Peraturan Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut dibatalkan pelaksanaannya.
- (4) Kepala Desa tidak dapat menerima Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Gubernur Jawa Tengah setelah mengajukan kepada Bupati.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Keputusan Desa yang ada, masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaaku, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
Pada tanggal 11 Juni 2001

Diundangkan di Pemalang  
Pada tanggal 11 Juni 2001

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG**  
Cap.

ttd  
Drs. SRI HARDJANTO

**BUPATI PEMALANG**

Cap.

ttd  
**M. MACHROES**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2001 NOMOR 29**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG**  
**NOMOR 3 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**PERATURAN DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dinyatakan tidak berlaku. Desa yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, untuk itu Pemerintah Kabupaten Pemalang diberi kewenangan sepenuhnya untuk menyusun Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Desa.

Sebagai tindak lanjut Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Sebelum adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Keputusan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1983 yang mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 3 Tahun 1981. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 1981 dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, Peraturan Desa ditetapkan Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa. Peraturan Desa hanya ditandatangani oleh Kepala Desa tidak memerlukan pengesahan Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) minggu.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan Pasal 51 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Peraturan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa masih tetap berjalan, sambil menunggu keputusan dari Pemerintah dan atau Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas